

# **RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2021 Dinas Sosial, Renja tahun 2021 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, Juli 2020  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Prasodjo, S.Ag., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660402 198903 1 013

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA TAHUN 2021**

**DINAS SOSIAL**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**

**DINAS SOSIAL**

**TAHUN 2021**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : Juli 2020

Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia

Sub Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat,

**RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,M.M**

NIP. 19730501 199603 2 004

**WAHYUNINGSIH,SHI**

NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**RIPTO SUSILO**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Dinas Sosial Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

**Renja Dinas Sosial Tahun 2021** adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021 **dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak Corona Virus Disease 19** baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. **Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.**



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Sosial;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

**b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Sosial;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Sosial dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial ;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial .

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Sosial. Namun dalam proses ini Dinas Sosial mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk



perencanaan Dinas Sosial terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;**

1. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**m. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**n. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial  
s.d Tahun 2019

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>																			
1	Belanja Pegawai																		
a	Gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya gaji dan tunjangan	bulan	70	23,456,818,687	13	3,089,513,397	14	2,259,150,573	3,770,152,766	14	3,525,547,350	100	93,51		6,615,060,747			
<b>A.</b>	<b>Bantuan Sosial</b>								<b>13.049.612.500</b>	<b>13.049.612.500</b>									
1	Bantuan sosial untuk permakanaan anak panti asuhan	cakupan anak panti yang mendapat bantuan permakanaan	anak	381	1.354.150.000	371	890,353,625	371	1.015.612.500	1.015.612.500	371	1.015.612.500	100	100					
2	Jaminan sosial penyandang cacat berat dan ganda	terfasilitasinya penderita kronis dan cacat berat yang mendapat jaminan sosial selama 1 tahun	orang	200	360.000.000	200	192,600,000	200	360.000.000	360.000.000	196	352.800.000	100	98					
3	Jaminan sosial LUT non potensial	Jumlah LUT non potensial yang mendapat jaminan sosial dalam 1 tahun	orang	100	720.000.000	400	698,400,000	400	720.000.000	720.000.000	376	676.800.000	100	94					
4	Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan	orang	100	300.000.000	100	100,000,000	100	150.000.000	150.000.000	100	150.000.000	100	100					
5	Bantuan stimulan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	jumlah PRSE yang mendapat bantuan stimulan UEP	orang	100	300.000.000	100	100,000,000	116	174.000.000	174.000.000	116	174.000.000	100	100					

6	Bantuan sosial UEP untuk lanjut usia terlantar (LUT) Potensial	jumlah LUT potensial yang mendapat bantuan	orang	100	300.000.000	100	100,000,000	100	150.000.000	150.000.000	100	150.000.000	100	100				
7	Bantuan sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan	jumlah KK miskin yang mendapat bantuan	orang	20	50.000.000	20	30,000,000	20	30.000.000	30.000.000	20	30.000.000	100	100				
8	Bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH)	jumlah KK RTLH yang mendapat bantuan sosial	orang	500	10.000.000.000	414	7,470,000,000	832	10.400.000.000	10.400.000.000	814	10.175.000.000	100	98				
9	Bantuan Pengembangan KUBE	Jumlah KUBE yang mendapat bantuan stimulan pengembangan	KUBE	5	100.000.000		-	5	50.000.000	50.000.000	5	50.000.000	100	100				
<b>B. Belanja Hibah Urusan Sosial</b>																		
1	Bantuan sosial bagi panti	jumlah panti asuhan yang dibantu sarana dan prasarana	panti asuhan	4				4			4		100	100				
					120.000.000,00				120.000.000,00	120.000.000,00		100.000.000,00						
2	Pembangunan Rehab Gedung Persatuan Purnawirawan ABRI Kec. Kranggan Kab. Temanggung	terehabnya Gedung Persatuan Purnawirawan ABRI Kec. Kranggan Kab. Temanggung	buah								1		100	100				
												25.000.000,00						
<b>BELANJA LANGSUNG</b>																		
<b>A. SOSIAL</b>																		
I.	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah</b>								<b>585.000.000</b>	<b>491.591.000</b>		<b>468.262.838</b>						
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100				<b>100</b>										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	dokumen	167	24.800.000	22	3.180.000	34	5.000.000	5.000.000	34	4.998.600	100	100				

2	Pengelolaan data kemiskinan	validasi dan verifikasi data kemiskinan (DKD, PPFM, PBI, PMKS & PSKS), pemeliharaan SIKS PUSDATIN, pengadaan sarpras penunjang dan data PMKS/PSKS, BDT, dan data PBI	dokumen	15	2.736.401.000	3	485.000.000	3	525.000.000	441.501.000	3	429.848.538	100	97				
3	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya RAPERBUP Home Care	dokumen	5	99.270.000	1	15.000.000	1	25.000.000	16.470.000	1	13.267.200	100	81				
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	persentase kegiatan yang telah dilakukan monev dan pelaporan	persen	100	147.520.000	100	21.000.000	100	30.000.000	28.620.000	100	20.148.500	100	70				
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>100</b>	<b>87</b>				
												<b>Predikat</b>						
<b>II.</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>								<b>378.000.000</b>	<b>321.084.400</b>		<b>280.493.041</b>						
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	359.519.850	100	49.500.000	12	70.000.000	69.996.000	12	49.154.163	100	70				
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	prosentase Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	bulan	60	257.170.000	100	43.893.000	12	50.000.000	50.000.000	12	48.423.983	100	97				
3	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhinya Biaya ATK	bulan	60	102.064.300	100	17.796.000	12	20.000.000	19.130.800	12	19.124.600	100	100				
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	bulan	60	80.513.000	100	11.320.000	12	15.000.000	15.000.000	12	14.997.400	100	100				
5	Penyediaan komponen instalasi	prosentase Penyediaan komponen instalasi	bulan	60	77.453.000	100	11.890.000	12	15.000.000	15.000.000	12	14.314.325	100	95				



	listrik/penerangan bangunan kantor	listrik/penerangan bangunan kantor																	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	13.588.000	100	2.640.000	12	3.000.000	2.520.000	12	2.520.000	100	100					
7	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	245.754.670	100	35.764.000	12	60.000.000	47.864.000	12	36.631.000	100	77					
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	60	350.497.500	100	75.000.000	12	75.000.000	70.025.000	12	70.018.770	100	100					
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	bulan	60	46.422.880	100	10.700.000	12	10.000.000	9.980.000	12	6.080.000	100	61					
10	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns, dan belanja transaksi keuangan	bulan	60	1.600.077.970	100	13.765.000	12	35.000.000	5.190.400	12	5.185.900	100	100					
11	Penyediaan Jasa Pengamanan	Terbayarnya jasa pengamanan kantor	orang	30	504.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Penilaian PAK	terlaksananya penilaian PAK Penyuluh Sosial	orang	35	102.370.200	7	24.802.000	7	25.000.000	16.378.200	6	14.042.900	86	86					
													<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>90</b>	<b>82</b>				
													<b>Predikat</b>						
<b>III.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>								<b>290.000.000</b>	<b>286.380.000</b>		<b>259.100.455</b>							
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				<b>100</b>											
1	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung baru dinas sosial	buah	1	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor (kursi rapat, meja kursi sekretariat bersama, karpet, sajadah, kipas angin, almari mushola, lemari display)	persen	100	248.170.000	100	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100	48.340.000	100	97				
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan peralatan Gedung Kantor (proyektor, printer, AC)	persen	100	199.088.000	100	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	100	24.000.000	100	96				
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	139.088.000	100	25.000.000	12	25.000.000	25.000.000	12	24.753.000	100	99				
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional / tambahan mobil dumlap (kendaraan dapur umum dan lapangan)	bulan	60	726.565.000	100	125.000.000	12	150.000.000	146.380.000	12	131.392.455	100	90				
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	bulan	60	99.271.000	100	20.000.000	12	20.000.000	20.000.000	12	16.500.000	100	83				
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	bulan	60	112.922.030	100	20.000.000	12	20.000.000	20.000.000	12	14.115.000	100	71				
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>86</b>	<b>76</b>				
<b>I.</b>	<b>Program perlindungan dan jaminan sosial</b>								<b>815.000.000</b>	<b>675.449.400</b>		<b>637.757.450</b>	<b>0</b>	<b>94</b>				
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>										

		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100		100		100											
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	7		100		5											
1	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya bisnis proses PKH	%	100	1.661.660.900	100	440.000.000	100	450.000.000	324.078.900	100	306.811.600	100	95					
2	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya bansos Jaminan hidup bagi Penyandang disabilitas berat dan disabilitas ganda, Jaminan hidup bagi Lanjut usia terlantar non potensial, bansos permakanan bagi anak panti, Pelayanan dan Perlindungan sosial & hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan & anak, bansos Kartu Jateng Sejahtera	orang	103/6/1/28000/1	858.484.000		150.000.000	1176	165.000.000	197.869.000	1.176	189.181.950	100	96					
3	Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana / Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban	orang	200	618.729.000		150.000.000	100	150.000.000	112.834.000	100	106.031.900	100	94					
4	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana	Desa	5	83.227.500		0	1	50.000.000	40.667.500	1	35.732.000	100	88					
												<b>100</b>	<b>93</b>						
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja kegiatan pada program A.I.(%)</b>							
												<b>Predikat</b>							
<b>II.</b>									<b>820.000.000</b>	<b>2.280.735.700</b>		<b>1.882.866.280</b>							

	<b>Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100																
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100																
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100																
1	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	persen	100	1.150.244.700	100	205.572.000	100	300.000.000	192.914.700	100	183.426.639	100	95						
2	Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya	Prosentase PMKS yang mendapatkan fasilitasi pengiriman dan pemulangan ke Panti/Barehsos/atau keluarga	persen	100	32.988.000	100	55.000.000	100	60.000.000	32.988.000	100	24.002.250	100	73						
3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	persen	100	551.619.000	0	0	100	200.000.000	104.139.000	100	102.562.550	100	98						

4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase Tuna Sosial yang mendapat layanan Rehabilitasi Sosial	persen	100	249.825.000	0	0	100	60.000.000	37.065.000	100	35.648.050	100	96				
5	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Prosentase Korban Perdagangan Orang yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	persen	100	99.096.000	100	15.000.000	100	25.000.000	18.365.000	100	15.507.750	100	84				
6	Pembinaan anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH	Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/baresos	persen	100	37.830.500	100	69.667.000	100	100.000.000	37.830.500	100	32.537.650	100	86				
7	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang layanan mendapatkan rehabilitasi sosial	persen	100	506.633.500	0	0	100	75.000.000	57.433.500	100	47.634.700	100	83				
8	Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial	Terbangunnya gedung RPS	unit	1	1.800.000.000	0	0	1	0	1.500.000.000	1	1.307.955.002	100	87				
9	Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	Terfasilitasinya bantuan keuangan dari provinsi	persen	100	150.000.000	0	0	100	0	150.000.000	100	133.591.689	100	89				
10	Fasilitasi Home Care	Terfasilitasinya bantuan home care	persen	100	260.000.000	0	0	100	0	150.000.000	0	0	0	0				
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>90</b>	<b>79</b>				
												<b>Predikat</b>						
<b>III.</b>	<b>Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial</b>								<b>1.410.000.000</b>	<b>873.302.900</b>		<b>831.771.623</b>						
	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	%						<b>100</b>										

		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%					100											
1	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti asuhan	anak	120	675.876.400	0	0	24	145.000.000	97.565.400	324	96.640.050	1.350	99					
2	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	Jumlah PSKS Masyarakat dan Lembaga terlibat dalam penanganan PMKS	lembaga	320	2.048.096.000	0	0	70	600.000.000	346.660.000	64	324.574.970	91	94					
3	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi sosial	orang/ orang/ kegiatan	905	993.599.900	0	0	183	575.000.000	393.599.900	162	381.400.193	89	97					
4	Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	Tersosialisasikannya SOP ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	lembaga	100	85.713.300	20	16.000.000	20	40.000.000	15.777.300	20	15.137.260	100	96					
5	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	lembaga	5	110.560.300	1	25.000.000	1	50.000.000	19.700.300	1	14.019.150	100	71					
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>346</b>	<b>91</b>					
												<b>Predikat</b>							
<b>IV.</b>	<b>Program penanganan fakir miskin</b>								<b>700.000.000</b>	<b>333.776.500</b>		<b>319.114.010</b>							
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%					<b>0,11</b>											
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%					<b>48</b>											

		untuk pemenuhan kebutuhan dasar																
1	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Tersalurkannya bantuan RS-RTLH bagi keluarga miskin	KK	2500	772.504.500	414	136.397.000	832	220.000.000	138.498.500	832	135.683.950	100	98				
2	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	Terfasilitasinya Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	orang	1616	255.074.000	0	0	336	100.000.000	73.009.000	336	72.228.500	100	99				
3	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin, Lomba KUBE	KUBE	250	264.062.000	0	0	50	50.000.000	21.335.000	50	18.331.500	100	86				
4	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terkoordinasinya kegiatan penanganan fakir miskin	%	100	100.500.000	0	0	100	30.000.000	15.875.000	100	14.739.650	100	93				
5	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	terfasilitasinya Bansos Pangan (BPNT)	%	100	441.906.000			100	300.000.000	85.059.000	100	78.130.410	100	92				
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>100</b>	<b>94</b>				
												<b>Predikat</b>						
<b>V.</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>								<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>		<b>94.609.062</b>						
		Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100				<b>100</b>										
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Jumlah TMP yang terpelihara (TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng)	TMP	10	481.355.000	2	63.500.000	2	100.000.000	100.000.000	2	94.609.062	100	95				
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>100</b>	<b>95</b>				
												<b>Predikat</b>						

<b>JUMLAH</b>		<b>14.289.585.50</b> <b>0</b>	<b>1.326.136.00</b> <b>0</b>	<b>5.098.000.000</b>	<b>5.362.319.900</b>	<b>4.773.974.759</b>		
							<b>RATA - RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>127</b>
							<b>PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAAERAH</b>	<b>87</b>
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan							
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai, adanya kegiatan yang bersifat penyediaan							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA							



Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

A. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
2. Pengelolaan data kemiskinan
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
14. Penyediaan Jasa Pengamanan
15. Penilaian PAK
16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
17. Pengadaan peralatan gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
22. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
23. Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial
24. Operasional Rumah Perlindungan Sosial
25. Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya
26. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik
27. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial
28. Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang
29. Pembinaan anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH
30. Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar
31. Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial
32. Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi

33. Fasilitasi Home Care
34. Peningkatan kapasitas anak panti asuhan
35. Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga
36. Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga
37. Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian
38. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
39. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH
40. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin
41. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama
42. Koordinasi Penanganan Fakir Miskin
43. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
44. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan

B. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

1. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **76,76 %**.. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);  
Capaian Kinerja: 7,04% kategori Kurang
2. Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS dan  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan
3. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi ;  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan
4. Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial);  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini hampir semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, kecuali Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hal ini dikarenakan target berdasarkan kuota dari kementerian social namun pada tahun pelaksanaan realisasi tidak sejumlah kuota melainkan berdasarkan hasil verifikasi data BPNT.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

**Tabel. 2.2**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial**  
**Kabupaten Temanggung**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Kemiskinan	%	9,36	8,85	8,34	7,83	7,32	9,87	-	-	-	-	9,42	AT
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,94	-	-	-	-	6,90	UK
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	-	-	-	-	100	TT
4	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT
5	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	5	5	6	6,5	7	7	-	-	-	-	100	TT
7	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT
8	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT
9	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT

	rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos													
10	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT
11	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,11	0,1	0,13	0,16	0,19	0,33	-	-	-	-	100	TT
12	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48	48	48	46,23	-	-	-	-	96,30	AT
13	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 terdiri dari:
  - a. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
  - b. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan social.
  - c. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan social.
  - d. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan social.
  - e. Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos.
  - f. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos.
  - g. Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos.
  - h. Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan social.
  - i. Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif.
  - j. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah antara lain sudah mempunyai Rumah Perlindungan Sosial yang menunjang ketercapaian indikator tersebut di mana pelayanan RPS sudah menginjak tahun ke empat dengan progress peningkatan pelayanan yang semakin baik. Pada tahun 2019 mendapat bantuan keuangan dari APBD I untuk pembangunan gedung RPS sehingga terwujud sarana dan prasarana yang semakin memadai untuk pelayanan. Selain itu kelima indikator sasaran tersebut juga merupakan komponen indikator SPM social yang mempunyai target 100 %' Kemudian adanya jejaring kerja ditingkat Kabupaten dan Provinsi, mempunyai Sakti Peksos, pendamping disabilitas, beberapa MOU dengan lembaga swasta/non pemerintah dan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial harus ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2019

- 2). Faktor penghambat indikator tersebut adalah Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan social yang selama ini diterima, Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dar data kemiskinan dengan berbagai factor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya, Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa program perlindungan dan bantuan sosial.
- 3.) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya penguatan fungsi PSKS dalam upaya meningkatkan penagnanan PMKS.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 terdiri dari:

- a. Angka Kemiskinan.
- b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
  - 1). Faktor pendorong indikator tersebut antara lain adalah program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah, pemerintah desa serta dunia usaha (RTLH, Jambanisasi, Verval Data, BPNT, PKH, PBI-JK), Komitmen kelembagaan TKPK tingkat daerah sampai desa/kelurahan, Adanya regulasi yang mendukung baik Perda dan Perbup.
  - 2). Faktor penghambat indikator tersebut adalah Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan social yang selama ini diterima, Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dar data kemiskinan dengan berbagai factor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya; Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa program perlindungan dan bantuan sosial.
  - 3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya replikasi kegiatan dari APBD II untuk program

sembako mengejar ketercapaian indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

- 1). Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peran serta berbagai sector dalam penanganan RTLH antara lain dari pemerintah pusat dan daerah, CSR, pemerintah desa dan mandiri.
- 2). Faktor penghambat indikator tersebut antara lain adalah dikarenakan data awal pada tahun 2018 perkitumngannya berbeda dan dari jumlah penanganan 6.832 tidak seluruhnya bersumber dari BDT.
- 3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya review terhadap target awal tahun 2018 dengan pertimbangan agar perhitungan penanganan rtlh bisa terukur dengan baik.



### 2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Sosial terdapat data bidang Sosial dengan rincian sebagai berikut:

#### Narasi Data Pokok Urusan Sosial

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
<b>A</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>						
1.	Angka Kemiskinan	IT	√	√		√	√
2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	IS	√	√	√	√	
3.	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	IS	√	√	√	√	
4.	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	IP	√	√	√	√	
5.	Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	IP	√	√	√	√	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	IP	√	√	√	√	
6.	Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga , masyarakat dan panti/barehsos	IP	√	√	√	√	
7.	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	IP	√	√	√	√	
8.	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	IP	√	√	√	√	
9.	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	
10.	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	
11.	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	IP	√	√	√	√	
12.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	IP	√	√	√	√	

Catatan: IT : Indikator Tujuan  
 IS : Indikator Sasaran  
 IP : Indikator Program

## **Aspek Kesejahteraan**

### **1. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013), yaitu :

1. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah

- using/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
  11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Penduduk Miskin	11,55	11,76	11,60	11,46	9,87	9,42

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2018

Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2019



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten

Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 6 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2013 dan tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding sebelumnya, namun sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin berkurang menjadi 72,57 jiwa atau secara persentase turun sebesar 0,45 persen.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-

rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.3

Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung, 2013 – 2018



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sepanjang 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun, sejalan dengan nilai P1 dan P2 terlihat menurun pada tahun 2019. P1 yang menurun pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin meningkat semakin mendekati dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin kecil. Indeks P2 juga menurun pada tahun 2019 yang mengindikasikan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin mengecil, dikarenakan ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin baik.

#### A. Bidang Sosial

## 2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2019

NO	KECAMATAN	ASIS BD	SUMBER DANA PEMBANGUNAN RTLH TAHUN 2019									TOTAL TERBANTU 2015-2018	TOTAL TERBANTU S/D 2019	SISA BELUM TERBANTU
			APBD	ANKEU PRO	APBN	APBDes	BSPS	CSR	ORMAS /LEMBAGA	SWADAYA	LAINNYA			
1	PARAKAN	1.492	6	32	0	5	28	0	0	3	0	405	74	1.013
2	KLEDUNG	1.376	4	33	0	1	0	2	2	0	0	452	42	882
3	BANSARI	1.452	18	25	0	10	148	8	0	4	0	699	213	540
4	BULU	2.483	48	15	0	21	83	5	1	5	0	969	178	1.336
5	TEMANGGUN	804	0	1	0	0	20	0	0	0	0	262	21	521
6	TLOGOMULY	1.086	0	9	0	8	20	5	1	1	0	427	44	615
7	TEMBARAK	1.401	8	37	5	29	45	3	1	0	0	314	128	959
8	SELOPAMPAN	933	31	0	10	4	48	0	1	1	0	604	95	234
9	KRANGGAN	1.171	22	22	1	3	13	1	0	10	1	411	73	687
10	PRINGSURAT	1.723	38	0	0	31	73	1	1	39	1	678	184	861
11	KALORAN	2.979	32	3	7	6	48	7	0	0	0	528	103	2.348
12	KANDANGAN	2.821	34	27	0	34	14	0	1	0	0	373	110	2.338
13	KEDU	1.115	14	11	0	0	0	5	0	0	0	524	30	561
14	NGADIREJO	4.104	18	46	0	64	171	10	6	1	5	989	321	2.794
15	JUMO	1.816	46	0	0	40	0	0	1	0	0	495	87	1.234
16	GEMAWANG	2.411	26	20	7	23	10	8	3	1	1	408	99	1.904
17	CANDIROTO	2.177	69	39	16	36	0	0	0	1	0	547	161	1.469
18	BEJEN	1.420	23	22	17	24	19	0	0	0	0	231	105	1.084
19	TRETEP	2.149	17	16	9	35	22	0	0	10	0	225	109	1.815
20	WONOBOYO	1.940	37	36	10	63	53	0	2	37	0	688	238	1.014
<b>JUMLAH</b>		<b>36.853</b>	<b>491</b>	<b>394</b>	<b>82</b>	<b>437</b>	<b>815</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>8</b>	<b>10.229</b>	<b>2.415</b>	<b>24.209</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2019.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni

maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2019 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
Kabupaten Temanggung, 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	na	36.853	35.007	33.320	26.624	24.209
2.	Jumlah rumah tinggal	na	19.5368	196.385	198.785	200.772	202.779
3.	Persentase		18,86	17,82	16,76	13,26	11,93

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2019. Jumlah RTLH di tahun 2018 yang sejumlah 26.624 ditahun 2019 di intervensi dari berbagai sumber antara lain dari Dinas Sosial dari program regular terdapat 491 unit, dari CSR 55 unit, dari Kementerian Sosial 82 unit dan dari intervensi DPUPKP antara lain dari DAK Perumahan 146 unit, RTLH BANGUB 394 unit, APBDes 437 unit, ORMAS/Lembaga 20 unit,swadaya 113 unit, BSPS 815 unit dan dari lainnya 8 unit sehingga total jumlah intervensi di tahun 2019 2.415 unit.

### **3. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial**

Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah

rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.1  
 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang  
 Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial  
 Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	256	214	265	404	321	349
	- disabilitas terlantar	30	40	44	40	40	247
	- anak terlantar	65	72	117	167	90	54
	- lanjut usia terlantar	0	0	5	14	7	8
	- tuna sosial diluar panti sosial	161	102	99	183	184	40
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	20855	20685	20463	29395	27277	26440
	- disabilitas terlantar	6814	6822	6715	6275	5970	5186
	- anak terlantar	3458	2797	2524	1632	865	609
	- lanjut usia terlantar	10001	10479	10652	21030	20134	20561
	- tuna sosial diluar panti sosial	582	587	572	458	308	84
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1,23	1,03	1,30	1,37	1,18	1,31

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2014-2019 menunjukkan adanya pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV tercapai 1,28. Hal ini menunjukkan adanya pelayanan rehabilitasi sosial dasar yang masih rendah dapat rentan

menimbulkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Tabel 3.2

Data Disabilitas terlantar yang ditangani tahun 2014-2019 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	1	2	6	2	9	1
2	Kledung	2	-	4	-	-	3
3	Bansari	1	3	-	-	1	-
4	Bulu	5	4	5	2	-	-
5	Temanggung	3	5	5	2	4	2
6	Tlogomulyo	1	2	1	-	-	-
7	Tembarak	2	2	2	1	4	-
8	Selopampang	2	3	2	1	4	1
9	Kranggan	2	1	3	2	2	-
10	Pringsurat	-	2	1	1	-	1
11	Kaloran	-	3	1	1	-	3
12	Kandangan	-	1	2	1	3	-
13	Kedu	4	1	1	1	2	1
14	Ngadirejo	2	2	3	-	5	1
15	Jumo	3	1	1	-	1	-
16	Gemawang	-	2	2	-	-	-
17	Candiroto	-	1	1	-	2	-
18	Bejen	-	1	1	-	-	3
19	Tretep	-	1	2	-	1	-
20	Wonobojo	2	3	1	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>15</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel 3.3

Data Anak Terlantar yang ditangani tahun 2014-2019 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	56	2	6	6	56	-
2	Kledung	-	-	4	5	-	-
3	Bansari	-	3	-	-	-	-
4	Bulu	4	4	5	2	4	-
5	Temanggung	2	5	5	5	2	-
6	Tlogomulyo	-	2	1	26	-	-
7	Tembarak	-	2	2	5	-	22
8	Selopampang	1	3	2	5	1	2
9	Kranggan	-	1	3	5	-	-
10	Pringsurat	-	2	1	55	-	-
11	Kaloran	2	3	1	1	2	2
12	Kandangan	5	1	5	5	5	1
13	Kedu	2	1	26	1	2	-
14	Ngadirejo	-	2	5	5	2	-
15	Jumo	-	1	5	6	3	-
16	Gemawang	-	2	5	10	3	-
17	Candiroto	-	1	55	-	-	-
18	Bejen	-	1	1	10	4	2
19	Tretep	-	1	2	15	3	-
20	Wonobojo	3	3	1	-	3	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>177</b>	<b>167</b>	<b>90</b>	<b>30</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel 3.4

Data Lansia terlantar yang ditangani tahun 2014-2019  
S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	-	-	1	2	-	1
2	Kledung	-	-	-	-	-	1
3	Bansari	-	-	-	-	-	-
4	Bulu	-	-	1	2	-	-
5	Temanggung	-	-	1	2	-	10
6	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	7
7	Tembarak	-	-	-	1	1	7
8	Selopampang	-	-	-	1	-	-
9	Kranggan	-	-	-	2	2	1
10	Pringsurat	-	-	1	1	1	-
11	Kaloran	-	-	-	1	-	2
12	Kandangan	-	-	-	1	-	8
13	Kedu	-	-	1	1	-	-
14	Ngadirejo	-	-	-	-	-	2
15	Jumo	-	-	-	-	1	-
16	Gemawang	-	-	-	-	-	-
17	Candirot	-	-	-	-	2	1
18	Bejen	-	-	-	-	-	-
19	Tretep	-	-	-	-	-	-
20	Wonobojo	-	-	-	-	-	1
	<b>JUMLAH</b>			5	14	7	38

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

**Tabel 3.5**  
Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani  
tahun 2014-2019 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	25	10	6	6	2	-
2	Kledung	5	6	4	5	1	-
3	Bansari	1	10	-	-	3	-
4	Bulu	5	1	5	2	2	-
5	Temanggung	6	2	5	5	2	4
6	Tlogomulyo	10	2	1	26	3	-
7	Tembarak	-	5	2	5	4	-
8	Selopampang	1	26	2	5	1	2
9	Kranggan	10	5	3	5	10	-
10	Pringsurat	6	5	1	55	6	-
11	Kaloran	10	3	1	1	10	3
12	Kandangan	1	1	5	5	1	3
13	Kedu	2	25	26	1	2	-
14	Ngadirejo	2	5	5	5	2	4
15	Jumo	2	1	5	6	2	4
16	Gemawang	24	5	5	10	24	1
17	Candirot	-	6	55	-	23	-
18	Bejen	-	10	1	10	2	-
19	Tretep	-	1	2	15	0	-
20	Wonobojo	3	11	1	-	0	-
21	LUAR DAERAH	46	34	24	23	53	19
22	TIDAK DIKETAHUI ALAMAT	67	45	46	43	31	40
	<b>JUMLAH</b>	161	102	99	183	189	40

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

#### 4. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan

### perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya .

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial tahun 2014-2019 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1  
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan  
Perlindungan Sosial  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	96	110	80	119	66	55
2.	Jumlah korban bencana	96	110	80	119	66	55
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Korban bencana adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100%

setiap tahunnya

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Kejadian Bencana  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 2019 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angin ribut	34	32	15	36	24	5
2.	kebakaran	44	39	31	56	28	20
3.	Tanah longsor	6	8	35	18	5	30

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, bencana kebakaran menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

#### **5. Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial**

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 8 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi

jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 5.1  
 Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial  
 Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial  
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan social	264	283	283	371	371	371
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	264	283	283	371	371	371
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung naik, disebabkan perluasan daya tampung anak dalam sebuah panti dan adanya penambahan jumlah panti. Kenaikan cukup signifikan terjadi dari tahun 2016-2017, karena adanya penambahan panti yang semula 6 Panti tambah 2 panti menjadi 8 Panti, yaitu Panti Asuhan Darul Hadlonah Putra dan Panti Asuhan Darul Mutaqin.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 5.2  
Data Anak Panti  
Kabupaten Temanggung

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	43
2.	PAY Muhamadiyah Putra	44
3.	PAY Muhamadiyah Putri	41
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	20
5.	PA Darul Hadlonah Putri	55
6.	PA. Darul Falakh	44
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	62
8.	PA. Darul Mutaqin	62
	JUMLAH	371

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019*

#### **6. Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**

Lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas dan miskin, karena keterbatasan fisiknya sehingga mengakibatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial tersebut agar tercukupi kebutuhan dasarnya (sandang maupun pangan).

Rumus jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial X 100 %

Realisasi persentase lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2014-2019 sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1  
 Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang  
 Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial  
 Kabupaten Temanggung, 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	240	289	289	400	400	535
2.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial	5915	5515	5606	8480	8018	7658
3.	Persentase	4.06	5.24	5.16	4.72	4.99	6,99

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019*

Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial mengalami kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2014 – 2017. Hal ini terjadi sebagai upaya pencapaian target Standart Pelayanan Minimal yakni diangka 4% dari total yang seharusnya menerima.

### **7. Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos**

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.



LUT dapat dikategorikan sebagai berikut:

Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa

Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak dan lansia terlantar berdasarkan laporan kejadian dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	65	62	122	181	97	47
	-Jumlah Lanjut Usia terlantar yang ditangani	-	-	5	14	7	8
	-Jumlah Lanjut Usia terlantar yang didampingi masuk dalam PPSLU (Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia)	-	-	5	14	7	8
	Jumlah ABH ( Anak Berhadapan dengan Hukum ) yang ditangani	-	-	14	6	7	-
	-Jumlah ABH( Anak Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan pendampingan	-	-	14	6	7	-
	Jumlah AMPK ( Anak memerlukan perlindungan khusus) yang ditangani	-	-	35	37	10	23
	-Jumlah AMPK ( Anak memerlukan perlindungan khusus) yang mendapatkan Pendampingan	-	-	35	37	10	23
	Jumlah anak terlantar yang ditangani	45	52	53	54	23	20
	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA ( Panti Pelayanan Sosial Anak )	45	52	53	54	23	20
	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	20	20	15	70	50	10

Jumlah Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	20	20	15	70	50	10
%	-	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Jumlah anak dan lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2017 sebanyak 181 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU), sedangkan anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan.

#### **8. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos**

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut :  
 Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1  
 Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan  
 Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat  
 dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	30	40	44	40	40	247
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	30	40	44	40	40	247
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari data yang tertuang dalam Tabel 8.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda. Penerima bantuan kursi roda adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 8.2  
Data Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan  
Alat Bantu Jalan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Temanggung	8
2	Tlogomulyo	5
3	Kranggan	0
4	Tembarak	9
5	Selopampang	126
6	Pringsurat	3
7	Kaloran	21
8	Parakan	7
9	Bansari	13
10	Kledung	10
11	Kedu	12
12	Bulu	7
13	Kandangan	5
14	Candiroto	6
15	Bejen	4
16	Jumo	6
17	Gemawang	4
18	Tretep	1
19	Wonobojo	0
20	Ngadirejo	0
	JUMLAH TOTAL	247

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

### **9. Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos**

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1  
Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	0	102	99	183	184	182
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	0	102	99	183	184	182
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	0	100	100	100	100	100

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 9.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial, untuk Tahun 2014 capaiannya 0%, hal ini dikarenakan belum adanya Rumah Perlindungan Sosial di Kabupaten Temanggung. Tetapi bukan berarti tidak ada pelayanan namun layanan yang dilakukan tidak melalui Rumah Perlindungan Sosial melainkan seluruhnya dilakukan layanan rehabilitasi sosial melalui keluarga, panti atau balai rehabilitasi sosial baik milik swasta atau pun pemerintah.

Baru mulai tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, sehingga capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial sedang di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah.

Tabel 9.2

## DATA SEBARAN KLIEN RPS TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung	2	
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung	3	
4	Candirot	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	2	
6	Jumo	Temanggung	3	
7	Kaloran	Temanggung	4	
8	Kandangan	Temanggung	1	
9	Kedu	Temanggung	10	
10	Kledung	Temanggung	6	
11	Kranggan	Temanggung	10	
12	Ngadirejo	Temanggung	1	
13	Parakan	Temanggung	2	
14	Pringsurat	Temanggung	2	
15	Selopampang	Temanggung	2	
16	Temanggung	Temanggung	24	
17	Tembarak	Temanggung	23	
18	Tlogomulyo	Temanggung	2	
19	Tretep	Temanggung	0	
20	Wonoboyo	Temanggung	0	
21	Luar daerah		52	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		30	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			182	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

#### 10. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka



waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.

Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan uaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 s/d tw IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1  
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan  
Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha  
Kesejahteraan  
Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW  
IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	134	250	582	90	130	162
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	134	250	582	90	130	162
	-Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	-	-
	-PSM	104	170	495	8	43	60
	- Tagana	-	50	50	50	50	55
	- Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	20
	- WPKS	10	10	10	5	10	-
	-Penyuluh Sosial	-	-	7	7	7	7
	- TKSK	20	20	20	20	20	20
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan

Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sejumlah 77 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 50 orang Tagana, dan 7 orang Penyuluh Sosial.

#### **11. Cakupan Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial**

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (FK PSM, KT, WKSBM, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan

dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut diatas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

1. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkat pelayan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi

keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
6. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
7. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1  
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha  
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung,  
Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	141	114	90	96	64
2	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial	141	114	90	96	64
	FK PSM	30	21	10	5	30
	KT	30	11	-	5	3
	WKSBM	71	72	70	76	2
	LK3	1	1	1	1	-
	LKKS	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8
	LKSA	8	8	8	8	-
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial

tahun 2019 sejumlah 11 lembaga terdiri dari 5 FKKT, 1 LKKS, 2 WKSBM, dan 8 LKSA.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

## **12. Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif**

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, progam, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dan anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan keluarga atau

masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber sumber sosial yang ada di masyarakat.

Persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan Usaha Ekonomi Produktif adalah jumlah Keluarga Fakir Miskin (FM), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Lanjut Usia Terlantar Potensial (LUT Pot) dan Kepala Keluarga Masyarakat Miskin Tepi Hutan yang mendapat penanganan sosial di bidang ekonomi dengan mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha, stimulan bantuan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi .

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif dibagi jumlah KK miskin dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12.1  
Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KK Miskin yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	320	850	320	320	380	336
2	Jumlah KK miskin (data kemiskinan)	68.904	68.904	68.904	101.992	101.992	103.280
3	Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	0,48	1,23	0,46	0,32	0,68	0,33

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Jumlah KK miskin pada Tahun 2014 sd 2016 bersumber dari data PMKS Dinas Sosial. Sedangkan Tahun 2017 dan 2018 bersumber dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM).



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan data PMKS Jumlah KK Miskin mulai tahun 2014 sd 2016 adalah 68.904 sedangkan target penanganan setiap tahun adalah 320 sehingga terjadi kenaikan prosentase fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP dari 0,35 % menjadi 0,46 %. Sedangkan mulai tahun 2017 dan 2018 karena sasaran kegiatan berbeda, sehingga mengalami penurunan dengan target per tahun yang sama yaitu dari 0,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,68% .

Berikut adalah sebaran penerima bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif untuk Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Potensial, dan Keluarga Miskin Tepi hutan.

Tabel 12.2  
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS KPM	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	Jumo	Barang	FM	9	1
		Kertosari	FM	9	1
		Morobongo	FM	10	0
		Bonjor	PRSE	9	1
		Ketitang	PRSE	8	2
		Sukomarto	PRSE	7	3
		Gunung Gempol	LUT POT	9	0
		Jamusan	LUT POT	9	1
2	Gemawang	Gemawang	FM	9	1
		Krempong	FM	10	0
		Muncar	FM	9	1
		Ngadisepi	PRSE	5	5
		Banaran	PRSE	10	0
		Kalibanger	PRSE	8	1
		Sucen	LUT POT	9	1
		Karangseneng	LUT POT	10	0
3	Wonobojo	Wonobojo	FM	1	9

4	Candiroto	Sidoharjo	PRSE	8	2
		Plosogaden	PRSE	8	2
5	Bejen	Ngaliyan	PRSE	9	1
		Duren	PRSE	7	3
6	Kranggan	Kemloko	LUT POT	10	0
		Purwosari	LUT POT	7	3
7	Kaloran	Tleter	LUT POT	7	3
		Kwarakan	LUT POT	10	0
8	Kandangan	Rowo	LUT POT	10	0
		Banjarsari	LUT POT	10	0
9	Tretep	Sigedong	FM	0	10
		Tlogo	FM	0	10
		Donorojo	FM	0	10
		Bendungan	KRSE TEPI HUTAN	20	0
JUMLAH				247	71

Tabel 12.3

Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS KPM	JUMLAH PENETAPAN	JUMLAH PERUBAHAN
1	Candiroto	Batursari	FM	10	0
		Canggal	FM	9	1
		Kentengsari	FM	8	2
2	Ngadirejo	Dlimoyo	FM	9	1
		Katekan	FM	9	1
		Medari	FM	10	0
3	Tretep	Bendungan	FM	4	6
		Bojong	FM	8	2
		Campurejo	FM	8	2
4	Wonoboyo	Cemoro	FM	10	0
		Purwosari	FM	8	2
		Rejosari	FM	9	1

5	Kedu	Kundisari	LUT POT	10	0
		Bandunggede	LUT POT	6	4
		Gondangwayang	LUT POT	5	5
6	Kandangan	Ngemplak	LUT POT	8	2
		Kembangsari	LUT POT	8	2
		Malebo	LUT POT	9	1
7	Gemawang	Gemawang	LUT POT	5	5
		Muncar	LUT POT	6	4
		Kemiriombo	LUT POT	10	0
8	Selopampang	Plumbon	LUT POT	9	1
		Tanggulanom	KRSE TEPI HUTAN	19	1
9	Parakan	Glapansari	LUT POT	8	2
		Traji	LUT POT	8	2
		Sunggingsari	PRSE	9	1
		Parakan Kauman	PRSE	6	4
		Watukumpul	PRSE	10	1
10	Kaloran	Getas	PRSE	10	0
		Kaloran	PRSE	9	1
		Tempuran	PRSE	8	2
11	Temanggung	Mudal	PRSE	8	2
		Mungseng	PRSE	8	2
		Nampirejo	PRSE	6	4
12	Pringsurat	Pingit	PRSE	10	0
		Soborejo	PRSE	3	6
		Wonokerso	PRSE	7	3
JUMLAH				307	73

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 9 Kecamatan, sedangkan pada tahun 2018 ada 12 Kecamatan dengan jumlah sasaran 320 KK.

### **13. Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh bantuan sosial**

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2014 s.d 2019 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 13.1**  
**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan**  
**Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV**

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	49.186	47742
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	n.a	n.a	101.992	103.280
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	n.a	n.a	n.a	n.a	48,9	46,23


*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai pada Tahun 2019

sampai triwulan IV adalah 47742 KK. Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2018, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat mendapat uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 110.000,- untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu beras dan telur.

Gambar 13.1

Irisan tabel persentase berdasarkan kondisi dan proses integrasi data kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung dengan Program Kesejahteraan Sosial Tahun 2018



Dari irisan tabel gambar diatas penerima PKH adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling bawah yaitu 15% kebawah, sedangkan penerima BPNT adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan 25% kebawah sehingga secara otomatis penerima Program Keluarga Harapan (PKH) wajib sebagai penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

**14. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga/keluarga

binaan sosial yang terdiri dari keluarga keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun dikali 100%.

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1  
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	240	320	850	320	320	386
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	68.904	68.904	68.904	68.904	101.992	103.280
3	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	0,35	0,48	1,23	0,46	0,46	0,37

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya selama 3 (tahun) tahun terakhir semakin meningkat, sedangkan pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 prosentase PMKS yang peroleh Program pemberdayaan sosial melalui KUBE target pertahunnya adalah 320 orang dan di tahun 2019 adalah 386 orang.

Berikut adalah sebaran penerima bantuan Sosial Usaha

Ekonomi Produktif untuk Keluarga Fakir Miskin,  
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Potensial,  
dan Keluarga Miskin Tepi hutan

Tabel 14.2  
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Bagi PRSE, FM, LUT POT, Dan KRSE Tepi Hutan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS KPM	JUMLAH PENETAPAN	JUMLAH PERUBAHAN
1	Jumo	Barang	FM	9	1
		Kertosari	FM	9	1
		Morobongo	FM	10	0
		Bonjor	PRSE	9	1
		Ketitang	PRSE	8	2
		Sukomarto	PRSE	7	3
		Gunung Gempol	LUT POT	9	0
		Jamusan	LUT POT	9	1
		2	Gemawang	Gemawang	FM
Krempong	FM			10	0
Muncar	FM			9	1
Ngadisepi	PRSE			5	5
Banaran	PRSE			10	0
Kalibanger	PRSE			8	1
Sucen	LUT POT			9	1
Karangseneng	LUT POT			10	0
3	Wonobojo			Wonobojo	FM
		4	Candiroto	Sidoharjo	PRSE
Plosogaden	PRSE			8	2
5	Bejen	Ngaliyan	PRSE	9	1
		Duren	PRSE	7	3
6	Kranggan	Kemloko	LUT POT	10	0
		Purwosari	LUT POT	7	3
7	Kaloran	Tleter	LUT POT	7	3
		Kwarakan	LUT POT	10	0
8	Kandangan	Rowo	LUT POT	10	0
		Banjarsari	LUT POT	10	0
9	Tretap	Sigedong	FM	0	10
		Tlogo	FM	0	10
		Donorojo	FM	0	10
		Bendungan	KRSE TEPI HUTAN	20	0
<b>JUMLAH</b>				<b>247</b>	<b>71</b>

Tabel 14.3  
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Bagi PRSE, FM, LUT POT, Dan KRSE Tepi Hutan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS KPM	JUMLAH PENETAPAN	JUMLAH PERUBAHAN
1	CANDIROTO	BATURSARI	FM	10	0
		CANGGAL	FM	9	1
		KENTENGSARI	FM	8	2
2	NGADIREJO	DLIMOYO	FM	9	1
		KATEKAN	FM	9	1
		MEDARI	FM	10	0
3	TRETEP	BENDUNGAN	FM	4	6
		BOJONG	FM	8	2
		CAMPUREJO	FM	8	2
4	WONOBOYO	CEMORO	FM	10	0
		PURWOSARI	FM	8	2
		REJOSARI	FM	9	1
5	KEDU	KUNDISARI	LUT POT	10	0
		BANDUNGGEDE	LUT POT	6	4
		GONDANGWAYANG	LUT POT	5	5
6	KANDANGAN	NGEMPLAK	LUT POT	8	2
		KEMBANGSARI	LUT POT	8	2
		MALEBO	LUT POT	9	1
7	GEMAWANG	GEMAWANG	LUT POT	5	5
		MUNCAR	LUT POT	6	4
		KEMIRIOMBO	LUT POT	10	0
8	SELOPAMPANG	PLUMBON	LUT POT	9	1
		TANGGULANOM	KRSE TEPI HUTAN	19	1
9	PARAKAN	GLAPANSARI	LUT POT	8	2
		TRAJI	LUT POT	8	2
		SUNGGINGSARI	PRSE	9	1
		PARAKAN KAUMAN	PRSE	6	4
		WATUKUMPUL	PRSE	10	1
10	KALORAN	GETAS	PRSE	10	0
		KALORAN	PRSE	9	1
		TEMPURAN	PRSE	8	2
11	TEMANGGUNG	MUDAL	PRSE	8	2
		MUNGSENG	PRSE	8	2
		NAMPIREJO	PRSE	6	4
12	PRINGSURAT	PINGIT	PRSE	10	0
		SOBOREJO	PRSE	3	6
		WONOKERSO	PRSE	7	3
<b>JUMLAH</b>				<b>307</b>	<b>73</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 9 Kecamatan, sedangkan pada tahun 2018 ada 12 Kecamatan dengan jumlah sasaran 386 KK.



### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, didasarkan pada data dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan.
- b. Terbangunnya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjemjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Renja PD Dinas Sosial.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	4	6	7	8	1	2	4	6	7	8	9
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>24.422.403.404</b>	<b>Sumber Dana : DAU</b>					-	
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>24.422.403.404</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>19.774.936.636</b>	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				20.667.023.404	A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
B.	BELANJA LANGSUNG				3.755.380.000	B.	BELANJA LANGSUNG					
						1.06	URUSAN SOSIAL					
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				<b>20.667.023.404</b>		BELANJA TIDAK LANGSUNG					
<b>106:01:00</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>2.888.470.904</b>	<b>XXX1.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>				<b>4.403.609.136</b>	
106.01.001	Belanja Pegawai	Terbayarkannya gaji pegawai	14	bulan	2.888.470.904,00	<b>XXX1.2.02.01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2888470904	
106.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarkan Tunjangan Penghasilan PNS	14	bulan	0,00		Belanja Pegawai					
<b>106:03:00</b>	<b>Belanja Hibah Urusan Sosial</b>				<b>120.000.000,00</b>		<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>		<b>13</b>	<b>Bulan</b>	<b>2.888.470.904</b>	
106.03.001	Bantuan sosial bagi panti	jumlah panti asuhan yang dibantu sarana dan prasarana	4	panti asuhan	120.000.000,00		Belanja Tambahan Penghasilan ASN		12	bulan		
<b>106:04:00</b>	<b>Belanja Bantuan sosial Urusan Sosial</b>				<b>17.658.552.500,00</b>							

106.04.001	Bantuan sosial untuk permakanaan anak panti asuhan	cakupan anak panti yang mendapat bantuan permakanaan	381	anak	1.182.052.500,00							
106.04.002	Jaminan sosial disabilitas cacat berat dan ganda	terfasilitasinya penderita kronis dan disabilitas berat yang mendapat jaminan sosial selama 1 tahun	200	orang	360.000.000,00							
106.04.003	Jaminan sosial LUT non potensial	Jumlah LUT non potensial yang mendapat jaminan sosial dalam 1 tahun	400	orang	720.000.000,00							
106.04.004	Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan	100	orang	200.000.000,00							
106.04.005	Bantuan stimulan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	jumlah PRSE yang mendapat bantuan stimulan UEP	100	orang	200.000.000,00							
106.04.006	Bantuan sosial UEP untuk lanjut usia terlantar (LUT) Potensial	jumlah LUT potensial yang mendapat bantuan	100	orang	200.000.000,00							
106.04.007	Bantuan sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan	jumlah KK miskin yang mendapat bantuan	20	orang	40.000.000,00							
106.04.008	Bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH)	jumlah KK RTLH yang mendapat bantuan sosial	500	orang	7.500.000.000,00							
		tematik	493		5.856.500.000,00							
		umum	199		1.827.500.000,00							
106.04.009	Bantuan Pengembangan KUBE	Jumlah KUBE yang mendapat bantuan stimulan pengembangan	5	kelompok	75.000.000,00							

106.04.011	Bantuan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental, dan Sensorik	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental, dan Sensorik yang mendapat bantuan sosial	25	orang	125.000.000,00							
106.04.012	Bantuan Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Jumlah Korban Perdagangan Orang yang mendapat bantuan	10	orang	50.000.000,00							
106.04.013	Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapat bantuan sosial	132	anak	660.000.000,00							
106.04.014	Bantuan Sosial Santunan Kematian	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan sosial santunan kematian	4000	orang	6.000.000.000,00							
106.04.015	Bantuan Sosial Home Care	Jumlah LUT non Potensial dan Disabilitas berat yang mendapat bantuan sosial home care	40	orang	346.500.000,00							
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>3.755.380.000,00</b>							
<b>106:01:00</b>	<b>Program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>10.772.617.500</b>	
		<b>Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	<b>Terlaksananya proses adopsi anak</b>			145.000.000	

		<b>Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>6,00</b>	<b>%</b>				<b>Terlaksananya bantuan sarpras panti</b>	<b>4</b>	<b>Panti</b>	<b>120.000.000</b>	
106.01.001	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya bisnis proses PKH	125/6/1/33616/1	orang/kegiatan/tim/orang/kegiatan	320.000.000,00			terlaksananya bantuan permakanan anak panti	381	Anak	1.182.052.500	
106.01.002	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya bansos Jaminan hidup bagi Penyandang disabilitas berat dan disabilitas ganda	200	orang	150.585.000,00			terlaksananya porseni anak panti				
		Terfasilitasinya bansos Jaminan hidup bagi Lanjut usia terlantar non potensial	400	orang				pelatihan anak panti 24 anak panti				
		Terfasilitasinya bansos Jaminan hidup bagi Lanjut usia terlantar non potensial	381/100	anak/persen		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	16	Kali	400.000.000	
		Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan sosial & hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan & anak	100/100/20	persen/persen/kecamatan				Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)				
		Terfasilitasinya bansos Kartu Jateng Sejahtera	175	orang				Penanganan Fakir miskin dan bantuan sosial (Terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif (UEP) kemiskinan bagi 320 KPM)			33.565.000	
		Terfasilitasinya Santunan Kematian	100	persen				Bansos untuk UEP	320	KPM	640.000.000	

106.01.003	Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana / Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban	100	persen	129.415.000,00			Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial	Penanganan Fakir miskin dan bantuan sosial (Terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif (UEP) kemiskinan bagi 320 KPM)	60	KPM	120.000.000	
106.01.004	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terbentuknya Kampung Siaga Bencana di desa rawan bencana	1	desa	42.560.000,00				Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE			73.000.000	
									Bansos stimulan bagi KUBE	50	KUBE	75.000.000	
									Fasilitasi Bansos Sembako (Terfasilitasinya pelaksanaan program bantuan sosial sembako)	47.742	KPM	86.000.000	
									Fasilitasi Program Keluarga Harapan (Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH)	32900	KPM	500.000.000	
									(Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)	121	SDM PKH		
									Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Terfasilitasinya Bansos Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas Berat/ Ganda)	200	Orang	250.000.000	

								Bansos Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas Berat/ Ganda	200	Orang	360.000.000		
								Terfasilitasinya Bansos Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Non Potensial	400	Orang			
								Bansos Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Non Potensial	400	Orang	720.000.000		
								Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial & Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	100	%			
								Terfasilitasinya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	167	Orang			
								Terfasilitasinya Bansos Santunan Kematian	100	%			
								Bansos Santunan Kematian	4000	Orang	6.000.000.000		

								Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Tersedianya Sistem layanan rujukan terpadu dan terbentuknya puskesmas di desa/kelurahan)	5	Unit	68.000.000	
						1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				340.000.000	
						1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				105.000.000	
								Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik dan sandang bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana	100	Persen		
								Terfasilitasinya asesmen kejadian bencana dan pengiriman bantuan kepada korban bencana	100	Persen		
								Terfasilitasinya pengusulan bantuan, koordinasi administrasi dan pengambilan bantuan dari APBN dan APBD Provinsi	8	Kegiatan		



								Terfasilitasinya korban bencana sosial dengan bantuan transportasi	100	Persen		
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				235.000.000	
								Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana dengan piket posko TAGANA 2 org x 365 hari	365	Hari		
								Terfasilitasinya pengerahan relawan TAGANA pada saat tanggap darurat bencana dengan bantuan transport ke lapangan	100	Persen		
								Terlaksananya rapat koordinasi bersama relawan TAGANA	4	Kegiatan		
								Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana (forum KSB) bersama relawan TAGANA dengan rapat koordinasi dan pelatihan	2	Kegiatan		

								Terlaksananya Workshop dalam rangka peningkatan skil Forum TAGANA	1	Kegiatan		
								Terfasilitasinya peralatan penunjang penanggulangan bencana forum TAGANA dengan pengadaan perlengkapan TAGANA	100	Persen		
								Sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan, pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Simulasi penanganan korban bencana kepada masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan risiko korban bencana dan terciptanya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	2	Desa		
106.02	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Presentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	%	600.000.000,00	1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					69.700.000

		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	%		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	19.700.000	
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	%			Bansos WN KTKPM	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif	10	ORANG	50.000.000	
106.02.001	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	100	persen	240.000.000,00	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.911.300.000	
		Persentase PMKS yang mendapatkan fasilitasi pengiriman dan pemulangan ke Panti Barehsos/atau keluarga	100	persen		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya kebutuhan permakanan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan pada Rumah Perlindungan Sosial	100	%	403.000.000	

106.02.003	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	100	persen	110.000.000,00				Bansos Bagi Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik	25	Orang	125.000.000	
106.02.004	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase Tuna Sosial yang mendapat layanan Rehabilitasi Sosial	100	persen	53.000.000,00				Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial	100	Kasus		
106.02.005	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Prosentase Korban Perdagangan Orang yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	100	persen	19.700.000,00				Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan Kruk	40	Orang		
106.02.007	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang layanan mendapatkan rehabilitasi sosial	100	persen	112.300.000,00				Tersedianya bimbingan fisik, mental dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	25	Orang		

		Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	persen				Terfasilitasinya Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	10	Kasus		
106.02.009	Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial	Terbangunnya gedung RPS	0	buah	0			Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	5	kasus		
								Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial	1	Kegiatan		
								Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak	10	Kasus		

								Kekerasan dan orang terlantar					
								Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga	30	Kasus			
						1.06.04.2.02		Tersedianya Pemberian layanan rujukan	100	Kasus			
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan lanjut usia terlantar	100	%	276.800.000		
								Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan lanjut usia terlantar ( Bansos Home Care)	40	Kasus			
								Bansos Home Care	0	0	346.500.000		

									Tersedianya kebutuhan permakanaan bagi anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat	100	Kasus		
									Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial	100	Kasus		
									Tersedianya alat bantu bagi anak dan lanjut usia terlantar di Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat ( Kursi roda, Kruk, Walker, Tongkat )	1	Paket		
									Tersedianya bimbingan fisik, mental dan sosial bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar di dalam Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat.	132	Kasus		

								Bansos bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar	132	Orang	660.000.000	
								tesedianya dana kedaruratan merespon viral yang terjadi (konsep penganan berdasarkan pengaduan dari perorangan, masyarakat, lembaga)	10	Kasus	100.000.000	
106.02.010	Fasilitasi Home care				65.000.000,00							
<b>106:03:00</b>	<b>Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial</b>	<b>Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>760.000.000,00</b>	<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>611.000.000</b>	
		<b>Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		1.06.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>terlaksananya sosialisasi pengumpulan sumbangan ke masyarakat</b>	<b>60</b>	<b>Orang</b>	30.000.000	
106.03.001	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti asuhan	24	anak	144.442.000,00	1.06.02.2.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PMKS	21	FKKT	551.000.000	
		terlaksananya porseni anak panti asuhan	300	anak		1.06.02.2.03			21	IPSM		
		tersalurnya bantuan mesin jahit untuk 24 anak panti	24	anak					20	WKSBM		
106.03.002	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	Jumlah PSKS Masyarakat dan Lembaga terlibat dalam penanganan PMKS	64	lembaga	425.359.000,00				1	Komda Lansia		



		Terselenggaranya kegiatan PSKS	1/5/100	kegiatan /kegiatan/persen					1	LK3		
106.03.003	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi sosial	160/20/1	orang/orang/kegiatan	150.000.000,00				1	LKKS		
106.03.004	Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	Tersosialisasikannya SOP ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	20	lembaga	17.484.000,00				20	TKSK		
106.03.005	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	lembaga	22.715.000,00				120	PSM		
									1	BBKT		
								Penilaian Angka Kredit (terlaksananya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional)	7	Orang	30.000.000	
<b>106:04:00</b>	<b>Program penanganan fakir miskin</b>	<b>Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif</b>	<b>0,13</b>	<b>%</b>	<b>375.000.000,00</b>							
		<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</b>	<b>48</b>	<b>%</b>								
106.04.001	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Tersalurkannya bantuan RS-RTLH bagi keluarga miskin	500	KK	161.492.000,00							
		hasil musren	692	KK								

106.04.002	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	Terfasilitasinya Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	320	orang	33.565.000,00							
106.04.003	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin, Lomba KUBE	50	KUBE	73.009.000,00							
106.04.004	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terkoordinasinya kegiatan penanganan fakir miskin	24	kegiatan	21.875.000,00							
106.04.005	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	terfasilitasinya bansos pangan (BPNT)	30	kegiatan	85.059.000,00							
106.08.00	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Presentase terkelolanya Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>95.000.000</b>	
106.08.001	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Jumlah TMP yang terpelihara (TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng)	2	TMP	95.000.000,00	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara (TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng)	2	TMP	95.000.000	
407.01	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>654.000.000,00</b>	<b>XXX1.2.01</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>32.000.000</b>	
407.01.066	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	3	dokumen	5.000.000,00	xxx1.02.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHANRENJA, PK, RKA, DPA, RKPA,dan DPPA Perangkat Daerah	7	Buku	2.000.000	

407.01.068	Pengelolaan data kemiskinan	validasi dan verifikasi data kemiskinan (DKD, PPFM, PBI, PMKS & PSKS), pemeliharaan SIKS PUSDATIN, pengadaan sarpras penunjang dan data PMKS/PSKS, BDT, dan data PBI	100/3	persen/dokumen	598.300.000,00			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKjIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)	26	Buku	5.000.000	
									Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2	Kegiatan	25.000.000	
		407.02											
407.01.069	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya RAPERBUP Home Care	1	dokumen	20.700.000,00								
407.01.070	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	persentase kegiatan yang telah dilakukan monev dan pelaporan	100	persen	30.000.000,00								
<b>407:02:00</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>350.000.000,00</b>		<b>XXX.1.2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>				<b>1.530.960.000</b>	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	persen	75.600.000,00		XXX1.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	10.000.000	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	prosentase Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	100	persen	53.000.000,00		XXX1.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	75.000.000	

407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhinya Biaya ATK	100	persen	21.500.000,00	XXX1.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	45.000.000	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	100	persen	17.020.000,00	XXX1.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	137.630.000	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	prosentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	persen	16.000.000,00	XXX1.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 tksk dan 2 SS disabilitas)	12	Bulan	545.200.000	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	persen	2.880.000,00	XXX1.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 kebersihan dan 6 satpam)	12	Bulan	190.000.000	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman	100	persen	51.000.000,00	XXX1.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	21.500.000	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	100	persen	71.000.000,00	XXX1.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	17.000.000	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	100	persen	10.000.000,00	XXX1.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	16.000.000	

407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns, dan belanja transaksi keuangan	100/20	persen/orang	10.000.000,00	XXX1.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	100.000.000	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya jasa pengamanan kantor	6	persen	0	XXX1.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	10.000.000	
407.02.027	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100	persen	0			Tersedianya sarpras RPS (TV, AC, HP, gordyn, karpet, paket data, Laptop, Meja kursi, alat bantu disabilitas, kanopi parkir dan pagar pengaman)	12	Bulan	100.000.000	
407.02.028	Penilaian PAK	terlaksananya penilaian PAK Penyuluh Sosial	7	orang	22.000.000,00	XXX1.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	Bulan	2.880.000	
<b>407.03</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>321.380.000,00</b>	XXX1.2.03.17	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>Tersedianya Makanan dan Minuman</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>51.000.000</b>	
407.03.003	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung pelayanan terpadu kesejahteraan sosial	1	buah	15.000.000.000,00	XXX1.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	71.000.000	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor (kursi rapat, meja kursi sekretariat bersama, karpet, sajadah, kipas angin, almari mushola, lemari display)	100	persen	50.000.000,00	XXX1.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, pembuatan kanopi	12	bulan	30.000.000	

407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan peralatan Gedung Kantor (proyektor, printer, AC)	100	persen	50.000.000,00	XXX1.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Suku cadang, oli, BBM)	12	Bulan	100.000.000	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	persen	30.000.000,00							
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional / tambahan mobil duplek (kendaraan dapur umum dan lapangan)	100	persen	146.380.000,00							
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	100	persen	20.000.000,00							
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	100	persen	25.000.000,00							
<b>407:04:00</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8.750.000,00</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	36	buah	8.750.000,00	1106.12.042	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35	buah	8.750.000,00	

(Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung).

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD setelah e-planning relatif konsisten dari Rancangan Awal, tidak ada penambahan atau pengurangan kegiatan. Untuk Dinas Sosial terdapat penambahan output kegiatan di karenakan sebagai upaya pencapaian SPM.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
I	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	desa Kalibanger Kecamatan Gemawang	Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial (UEP)	60 KK	usulan tematik
	Penanganan Fakir miskin dan bantuan sosial				

## **2.6. Inovasi Perangkat Daerah**

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yang sasarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi Dinas Sosial yang dilakukan dan dilaksanakan Dinas Sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir antara lain :



Tabel 2.6  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2018-2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Santunan Kematian)	Dinsos, Kecamatan, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD	Sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami kematian anggota keluarganya sehingga dalam masa berkabung tidak dapat melakukan kegiatan bekerja atau kegiatan produktif lain sehingga bagi ahli waris mendapatkan santunan kematian dengan ketentuan dan syarat tertentu	Peraturan Bupati, Santunan Kematian masyarakat miskin	Perlindungan Sosial berupa Santunan Kematian bagi masyarakat miskin	Dinsos - 2019
2	Home care	Dinsos, penyuluh social, PSM, TKSK, Komunitas Peduli Disabilitas berat dan LUT, lembaga2 <i>charity</i>	APBD	Sebuah inovasi yang di gagas untuk dapat memberikan layanan bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat yang dalam kondisi bed riden, yang sudah	Pelayanan rehabilitasi dasar bagi disabilitas berat dan LUT di	Pelayanan Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat	Dinsos – 2019

				<p>sangat bergantung pihak lain untuk memenuhi kebutuhan/hajat hidupnya sehingga dirancang untuk memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang di selenggarakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat</p>	<p>masyarakat/keluarga</p>		
--	--	--	--	---	----------------------------	--	--

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Siosial ada 1 Penghargaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pilar-pilar Sosial TKSK) Teladan tingkat Nasiomal Tahun 2019	Menteri Sosial RI	Nasional	Dinsos

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari urusan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya. Adapun sasaran dari urusan sosial adalah Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021

<b>VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023</b> TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten	%	100	100
				Cakupan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	100
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	%	100	100
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	%	100	100

				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	%	100	100
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar (Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Rujukan Anak-Anak Terlantar, Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar)	%	100	100
				Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	100	100
			Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	100
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2019-2023

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung  
2021

PD PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

No	KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
								Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	LIBISAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN												
I	1	06	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.984.069.136							
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Temanggung	100	%								
I	1	06	1	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.000.000	5.000.000				42.000.000		
1	1	06	1	02:01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHANRENJA, PK, RKA, DPA, RKPA,dan DPPA Perangkat Daerah	Kabupaten Temanggung	7	buku	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	6.000.000	DAU

2	1	06	1	02:01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKJIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)	Kabupaten Temanggung	26	buku	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	6.000.000	DAU
3							Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten Temanggung	2	kegiatan	25.000.000	-	1.000.000	800.000	80,00	30.000.000	DAU
<b>II</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan</b>					<b>4.403.609.136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>5.000.000.000</b>	
1	1	06	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung			4.403.609.136		-	-		5.000.000.000	DAU
						Belanja Pegawai							-	-		-	DAU
						Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			13	bulan	2.888.470.904						DAU
						Belanja Tambahan Penghasilan ASN			12	bulan	1.515.138.232						DAU
<b>III</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Umum</b>					<b>1.539.710.000</b>	<b>2.258.156.388</b>				<b>3.291.500.000</b>	
1	1	06	1	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	Kabupaten Temanggung	12	bulan	10.000.000	-	-	-	0,00	23.000.000	DAU
2	1	06	1	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	12	bulan	75.000.000	62.700.000	69.996.000	49.154.163	70,22	80.000.000	DAU
3	1	06	1	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	12	bulan	45.000.000	37.191.000	40.000.000	30.615.000	76,54	55.000.000	DAU

4	1	06	1	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Temanggung	12	bulan	137.630.000	126.425.000	146.380.000	131.392.455	89,76	180.000.000	DAU
5	1	06	1	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 tksk dan 2 SS disabilitas)	Kabupaten Temanggung	12	bulan	545.200.000	457.284.000	5.190.400	5.185.900	99,91	550.000.000	DAU
6	1	06	1	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 kebersihan dan 6 satpam)	Kabupaten Temanggung	12	bulan	190.000.000	176.096.000	50.000.000	48.423.983	96,85	250.000.000	DAU
7	1	06	1	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Temanggung	12	bulan	21.500.000	13.285.100	19.130.800	19.124.600	99,97	26.000.000	DAU
8	1	06	1	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	12	bulan	17.000.000	14.453.000	15.000.000	14.997.400	99,98	20.000.000	DAU
9	1	06	1	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	12	bulan	16.000.000	14.453.000	15.000.000	14.314.325	95,43	20.000.000	DAU
10	1	06	1	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	12	bulan	100.000.000	52.258.000	75.000.000	72.340.000	96,45	100.000.000	DAU
11	1	06	1	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Temanggung	12	bulan	10.000.000	-	-	-	0,00	12.500.000	DAU

							Tersedianya sarpras RPS (TV, AC, HP, gordyn, karpet, paket data, Laptop, Meja kursi, alat bantu disabilitas, kanopi parkir dan pagar pengaman)	Kabupaten Temanggung	12	bulan	100.000.000	-	-	-	-	-	DAU
12	1	06	1	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	12	bulan	2.880.000	2.355.600	2.520.000	2.520.000	100,00	3.000.000	DAU
13	1	06	1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kabupaten Temanggung	12	bulan	51.000.000	39.920.000	47.864.000	36.631.000	76,53	60.000.000	DAU
14	1	06	1	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Temanggung	12	bulan	71.000.000	47.176.000	70.025.000	70.018.770	99,99	120.000.000	DAU
16	1	06	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, pembuatan kanopi	Kabupaten Temanggung	12	bulan	30.000.000	24.088.888	25.000.000	24.753.000	99,01	2.000.000	DAU
17	1	06	1	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Suku cadang, oli, BBM)	Kabupaten Temanggung	12	bulan	100.000.000	141.045.000	146.380.000	131.392.455	89,76	120.000.000	DAU

IV	1	06	1	2.04	2	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					8.750.000							
1	1	06	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				8.750.000							
I.	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					611.000.000	524712900					835000000	
							Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten	Kabupaten Temanggung	100	%								
							Cakupan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Kabupaten Temanggung	100	%								
1	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya sosialisasi pengumpulan sumbangan ke masyarakat	Kabupaten Temanggung	60	Orang	30.000.000							DAU
2	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS masyarakat, lembaga, perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PMKS	Kabupaten Temanggung	21	FKKT	551.000.000	515.472.900	759.960.200	719.994.313	94,74	800.000.000		DAU

									21	IPSM								
									20	WKSBM								
									1	Komda Lansia								
									1	LK3								
									1	LKKS								
									20	TKSK								
									120	PSM								
									1	BBKT								
							Penilaian Angka Kredit (terlaksananya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional)	Kabupaten Temanggung	7	orang	30.000.000	9.240.000	16.378.200	14.040.900	85,73	35.000.000	DAU	
<b>II.</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					<b>69.700.000</b>	<b>118143400</b>				<b>119700000</b>		
							Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Kabupaten Temanggung	100	%								
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Kabupaten Temanggung	100	%	19.700.000	68.143.400	18.365.000	15.507.750	84,44	69.700.000	DAU		
					Bansos WN KTKPM	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif		10	ORANG	50.000.000	50.000.000				50.000.000			

III.	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.911.300.000	2621856970				1896450000		
						Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Temanggung	100	%								
						Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Temanggung	100	%								
1	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya kebutuhan permakanaan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan pada Rumah Perlindungan Sosial	Kabupaten Temanggung	100	%	403.000.000	485.333.770	367.872.200	345.648.489	93,96	678.000.000	DAU
						Bansos Bagi Disabilitas Fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik		25	orang	125.000.000							
						Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial		100	kasus								
						Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan Kruk		40	orang								









1	1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya proses adopsi anak				145.000.000	1.440.000.000				1.500.000.000		
							Terlaksananya bantuan sarpras panti		4	panti	120.000.000	120.000.000	100.000.000					
							terlaksananya bantuan permakanan anak panti		381	anak	1.182.052.500	1.112.520.000	1.015.612.500	100	%			
							terlaksananya porseni anak panti											
							pelatihan anak panti 24 anak panti											
2	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	Kabupaten Temanggung	16	kali	400.000.000	543.582.000	441.051.000	429.848.538	97,46		450.000.000	DAU
							Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)											
3							Penanganan Fakir miskin dan bantuan sosial (Terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif (UEP) kemiskinan bagi 320 KPM)	Kabupaten Temanggung			33.565.000						640.000.000	
							Bansos untuk UEP		320	KPM	640.000.000							
							Penanganan Fakir miskin dan bantuan sosial (Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial (UEP) kemiskinan bagi 60 KPM) hasil musrenbang desa Kalibanger Kecamatan Gemawang		60	KPM	120.000.000							
							Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE	Kabupaten Temanggung			73.000.000						75.000.000	

						Bansos stimulan bagi KUBE		50	KUBE	75.000.000							
4						Fasilitasi Bansos Sembako (Terfasilitasinya pelaksanaan program bantuan sosial sembako)	Kabupaten Temanggung	47.742	KPM	86.000.000						86.000.000	DAU
5						Fasilitasi Program Keluarga Harapan (Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH)		32.900	KPM	500.000.000	264.605.900	324.078.900	306.811.600	94,67%	550.000.000	DAU	
						(Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)		121	SDM PKH								
6						Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Terfasilitasinya Bansos Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas Berat/ Ganda)		200	Orang	250.000.000	167.063.000	197.869.000	189.181.950	95,06%	300.000.000	DAU	
						Bansos Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas Berat/ Ganda		200	Orang	360.000.000							
						Terfasilitasinya Bansos Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Non Potensial		400	Orang								
						Bansos Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Non Potensial		400	Orang	720.000.000							
						Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial & Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak		100	%								
						Terfasilitasinya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)		167	Orang								







VI.	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					95.000.000	96.355.000				150.000.000		
							Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kabupaten Temanggung	100	persen								
1	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara (TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng)		2	TMP	95.000.000	96.355.000	100.000.000	94.609.062	94,61	150.000.000	DAU	
						<b>Jumlah Total</b>					<b>19.774.936.636,00</b>						<b>DAU</b>	
						<b>Jumlah Total</b>					<b>168.966.075.000,00</b>						<b>APBN, APBD I</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang cukup berat dikarenakan dampak dari bencana Covid 19 yang sangat signifikan menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru dan rentan miskin sebagai dampak terjadinya bencana Covid yang hampir berpengaruh di semua sektor. Situasi yang berat tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2021 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 99,34% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96,71% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Daerah sebesar **R19.774.936.636,-** sedangkan PAGU adalah **Rp. 18.251.048.404,-** dengan jumlah program 7 program, antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta indikator kinerja program sebanyak 13.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Prasodjo, S.Sg., M.M.**

Pembina Tk. I

NIP. 19660402 198903 1 013